



KEPUTUSAN WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA

NOMOR: 141/14 /KPTS/WNPI/2020

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA URUSAN PERENCANAAN
NAGARI PALOKAN INDERAPURA KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR
SELATAN**

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA

- Menimbang : a bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pemerintahan nagari, maka
Wali Nagari perlu mengangkat Kepala Urusan Perencanaan;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a
diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5717),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5864);
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun
2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun
2015 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015

tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor)

- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 8 Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2015 Nomor 09);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Nama : TIRA MAISONA
Tempat/Tgl Lahir : MUARA JAMBU, 05-05-1991
Alamat : Ujung Tanah, Nagari Palokan Inderapura.

Sebagai **Kepala Urusan (Kaur) Perencanaan** Nagari Palokan Inderapura Kecamatan Airpura Kabupaten Pesisir Selatan.

KEDUA : Kaur Perencanaan yang telah diangkat sebagaimana pada diktum KESATU bertugas membantu Sekretaris Nagari dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.

KETIGA : Kaur Perencanaan dalam melaksanakan tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti :

- a. menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja nagari
- b. menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan
- c. melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

KEEMPAT : Kaur Perencanaan sebagaimana dimaksud diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA diatas, kepadanya diberikan tunjangan dan penghasilan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palokan Inderapura
Pada tanggal : 31 Januari 2020

WALI NAGARI PALOKAN INDERAPURA


DEDI CANRA

Tembusan Kepada Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;